



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Sang Made Taman, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir; Gianyar, 31 Desember 1950, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat I;
2. Sang Putu Wijaya., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir; Gianyar, 1 Februari 1957, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan Polri, Bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat II;
3. IR. Sang Made Oka Gunawan, M.M.A., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir; Pegesangan, 31 Desember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di jalan pantai indah III/40 Singaraja, RT/RW; 008, Kelurahan/Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat III;
4. Sang Putu Mayun., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir; Sidan, 31 Mei 1970, Agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sang Nyoman Toya., Laki-laki, Tempat Tanggal. Lahir; Gianyar, 31 Desember 1954, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebagai Penggugat V;
6. Sang Ayu Puniasih, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir; Gianyar, 31 Desember 1953, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebagai Penggugat VI ; Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah memberikan kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H., Ary Indrajaya, S.H, Inocencio Arya Wahyudi Karditha, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office Kusuma Jaya & Partners" beralamat kantor di Jalan Piranha, Piranha Residence, No. 9 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di dalam nomer Register 788, tanggal 30 Desember 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

LAWAN

1. Sang Ketut Santika, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir; Gianyar, 4 mei 1968 pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu beralamat di BR. Pegesangan, Desa/Kelurahan, Temesi Kacamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Sang Nyoman Pawitra, Laki- Laki, Tempat Tanggal Lahir; Ginyar, 18 September 1970 pekerjaan karyawan swasta, Agama hindu, beralamat di BR. Pegesangan, Desa/Kelurahan,

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temesi Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Dan

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar berkedudukan di Jalan Sahadewa No. 7 Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Bali, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Dimas Setiaji Widodo, S.H., (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Rin Indah Setyawati, S.H.m (Penata Pertanahan Pertama), Anisa Retno Kusumadewi, S.H.,M.Kn., (Penata Pertanahan Pertama), Ida Ayu Made Suwari, S.H., (Penata Pertanahan Pertama), Ni Wayan Aptini, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan), Putu Diah Indriyani, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan), Dewa Putu Gede Krisna, S.H., (Ahli Pertama Penata Pertanahan), Anak Agung Gede Purnama, S.H., (Operator Komputer), I Komang Adhi Wirawan, S.H., (Asisten Pengadministrasi Umum), I Made Windu Pramana, S.H., (Operator Komputer) dan Ni Komang Martini, S.H., (Asisten Pengadministrasi Umum) kesemuanya memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berkedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3797 / SKu.51.04.MP.02.02 /VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di dalam nomer Register 422/2024 tanggal 8 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ;

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PDT/2025/PT DPS tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PDT/2025/PT DPS tanggal 17 Januari 2025 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas putusan tersebut pada tanggal 30 Desember 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2024, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan surat tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2025 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Januari 2025, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 7 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2025 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 6 Januari 2025, Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2025 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 9 Januari 2025 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024. Dengan demikian

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 183/Pdt.G/2024/PN.Gin tertanggal 23 Desember 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat I keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Hukum Silsilah Keluarga yang diajukan Para Penggugat sebagai benar dan sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan nomor objek pajak (NOP) nomor: 51.04.030.014.008- 0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280M2 yang terletak di sebelah barat pura masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Kredek Dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570M2 terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek Serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh (alm) yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah sah milik almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

4. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan nomor objek pajak (NOP) nomor: 51.04.030.014.008- 0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280M2 yang terletak di sebelah barat pura masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Kredek Dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570M2 terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek yang pada gugatan ini disebut objek sengketa milik dari almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan nomor objek pajak (NOP) nomor: 51.04.030.014.008- 0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280M2 yang terletak di sebelah barat pura masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Kredek Dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570M2 terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek Serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah asset warisan almarhum Sang Made Jengker leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II agar menyerahkan bagian para penggugat yaitu tanah sawah dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan nomor objek pajak (NOP) nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280M2 yang terletak di sebelah barat pura masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Kredek Dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570M2 terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing.
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II agar menyerahkan bagian para penggugat yaitu tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing.

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas tanah sawah dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan nomor objek pajak (NOP) nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280M2 yang terletak di sebelah barat pura masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Kredek Dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570M2 terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik : Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan sang ketut kredek Serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeher tersebut diatas;
9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet/banding atau kasasi dari Tergugat I dan tergugat II ataupun turut tergugat I;-
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar agar menolak banding yang diajukan oleh Para Pembanding. Karena putusan akhir dari Pengadilan Negeri Gianyar sudah sangat tepat dan bijaksana. Mengingat selama proses persidangan terkait dengan perkara ini, para hakim sudah berlaku adil kepada para pihak yang dalam hal ini

Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding. Dan tentunya putusan ini sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dan teliti, berdasarkan bukti dan fakta selama proses persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan alasan dan pertimbangan hukum terkait memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat sekaligus dijadikan alasan dan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 telah meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata terkait obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) agar mengadakan pemeriksaan setempat baik atas inisiatif Hakim maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa bilamana diperhatikan konsideran dari Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, keharusan bagi Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat bilamana obyek perkara menyangkut barang tetap adalah agar perkara tersebut dapat dieksekusi dengan baik ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 yang mengharuskan Hakim/ Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila obyek sengketa

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang tidak bergerak, maka meskipun pemeriksaan setempat secara yuridis formil bukan merupakan alat bukti dalam perkara perdata (vide pasal 284 R.Bg, pasal 1866 KUH Perdata) karena pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan di lokasi sengketa, setiap fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara ini, ternyata batas-batas obyek sengketa ke 3 (tiga) berupa tanah tegalan tidak jelas/ tidak dapat dipastikan, sehingga gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa bilamana dicermati memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, ketidak jelasan obyek perkara berupa tanah tegalan diakui Para Pembanding semula Para Penggugat dengan alasan kejadian sudah lama, hanya berdasarkan ingatan. Seharusnya sebelum mengajukan gugatan, pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melakukan penelitian secara seksama khususnya terkait obyek sengketa berupa tanah tegalan yang belum bersertipikat guna memastikan letak luas dan batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan letak luas dan batas-batas obyek sengketa berpotensi besar putusan Pengadilan khususnya manakala gugatan dikabulkan tidak dapat dieksekusi (non executable) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi Para Pembanding semula Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 23

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 18 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Para Pembanding semula Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H., M.H. dan Marliyus MS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Arwati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

t.t.d.

Marliyus MS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)